BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar
KodePos : 92212, Email : panwastakalar 2017@gmail.com.

Nomor : 047 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Instruksi Penelusuran Data Potensi DPK Melebihi Jumlah Surat Suara Cadangan***

Takalar, 01 April 2019

Kepada Yth.
1. **Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Galesong Selatan**
2. **Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Mappakasunggu**

Di.-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat terkait dengan pelaksanaan penelusuran data Data Potensi DPK Melebihi Jumlah Surat Suara Cadangan :

1. Sehubungan dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 110/PL.02.1/7305/KPU-Kab/III/2019 tertanggal 31 Maret 2019 Perihal Penyampaian data potensi pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang diidentifikasi melebihi jumlah surat suara cadangan di 4 (empat) Desa yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Galseong Selatan dan Mappakasunggu.
2. Bahwa Kewajiban Bawaslu Kabupaten Takalar telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 104, Bawaslu Kab/Kota berkewajiban :
   a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
   b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
   c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
   d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
   e) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
   g) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa mengingat :
   Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 4 (empat) :
   Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
   a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
      1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
      2) Verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;

3) Proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;
4) Pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
5) Perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
7) Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
8) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan
9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

b. Menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
c. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan
d. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan instruksi Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Takalar menghimbau kepada Panwaslu Kecamatan Galesong Selatan dan Mappakasunggu beserta jajarannya sampai ke tingkat Panwaslu Desa/Kelurahan agar melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap data potensi DPK yang diidentifikasi melebihi jumlah surat suara cadangan di 4 (empat) Desa yang tersebar di Kecamatan Galesong Selatan dan Mappakasunggu sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Adapun dokumen kependudukan data potensi Daftar pemilih Khusus (DPK) yang diidentifikasi melebihi jumlah surat suara cadangan *terlampir.*

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
A.n. KETUA,

NELLYATI, S.Hum

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar